BUPATI ACEH TAMIANG

Karang Baru, 10 Agustus 2018 M
28 Dzulqaidah 1439 H

Kepada :
Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Aceh Tamiang;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Para Kepala Instansi Vertikal Kementerian di Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Para Kepala Instansi Vertikal Non Kementerian di Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
5. Para Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Aceh Tamiang.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 061.2/5200

TENTANG

HARI YANG DILIBURKAN SETELAH IDUL ADHA 1439 H/2018 M
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 061.2/795/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1439H/2018 M di Aceh dan Surat Gubernur Aceh Nomor 061.2/21400 tanggal 31 Juli 2018 tentang Hari yang Diliburkan setelah Idul Adha 1439 H/2018 M di Aceh, Kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:
   a. untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam (Idul Adha) kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Aceh Tamiang diberikan tambahan hari libur selama 2 (dua) hari yaitu hari **Kamis s.d. Jum'at tanggal 23 s.d 24 Agustus 2018**; dan
   b. untuk memperhitungkan kembali jam kerja yang hilang akibat penambahan libur dimaksud dan menggantikannya pada hari Sabtu **tanggal 1 September 2018 dan hari Sabtu tanggal 8 September 2018**. Masuk kantor pada pukul 08.00 WIB s.d 16.45 WIB dengan menggunakan pakaian bebas rapi.
2. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas agar mengatur penugasan pegawai sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3. Berkenaan hal tersebut.../2

Komplek Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang
Jalan Ir.H. Juanda Karang Baru Kode Pos 24476
Telp. (0641) 333000, 332999, 332899 Fax (0641) 333000

Scanned by CamScanner

3. Berkenaan hal tersebut di atas, dalam rangka penegakan disiplin aparatur pemerintah diharapkan agar setiap pimpinan instansi disamping memonitor kedisiplinan secara berkesinambungan, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing pada **hari Sabtu tanggal 1 September 2018 dan hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sebagai pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan.**
4. Apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur dimaksud supaya diambil tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI ACEH TAMIANG,

H. MURSIL, SH, M.Kn

Tembusan:
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang; dan
5. Ketua Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Tamiang.

Komplek Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang
Jalan Ir.H. Juanda Karang Baru Kode Pos 24476
Telp. (0641) 333000, 332999, 332899 Fax (0641) 333000

Scanned by CamScanner